

# ANALISIS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PERKARA PERDATA

BAMBANG HARTONO

FH Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

## ABSTRAK

*In running duty, function and authority of Public attorney pursuant to particular full power to conduct action and legal aid in and also extrajudicial deputize importance of civil of state, governmental and society. Referring to this matter problems of this writing is Attorney function and duty as Public Prosecutions in civil dispute This research use method approach of empiric and normatif, source of data of sekunder Data collecting primary data and bibliography study and field study and analysis qualitative. Result of research indicate that Attorney function and duty as Public Prosecutions in civil dispute for example as straightening of law, giving legal aid, giving consideration of law, giving service of law, and conduct action other law.*

**Keyword:** *Duty and attorney function, public prosecutions, civil dispute*

## I. PENDAHULUAN

Pembaharuan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia diarahkan dan dimaksudkan untuk memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai negara yang sedang membangun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai

kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Kejaksaan turut serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Untuk mendukung dan mengoptimalkan kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum, maka dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, disebutkan bahwa tugas dan wewenang Jaksa antara lain :